

PENGANGKATAN PPDP

2017

KPT 23/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/XII/2017; 24 HLM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) KABUPATEN TANA TORAJA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk menjamin hak konstitusional Warga Negara Indonesia agar dapat memilih dan untuk menjamin kelancaran penyusunan daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, maka perlu mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) se-Kabupaten Tana Toraja pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.
 - Pasal 22E ayat (5) UUD 1945; UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2017; PKPU No 2 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2017; PKPU No 4 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No. 9 Tahun 2017; PKPU No 11 Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Nama – nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) se-Kabupaten Tana Toraja pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dengan masa tugas selama 2 (dua) bulan.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Desember 2017.
 - Lampiran 22 Hlm.